



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa kebijakan perlindungan dan jaminan hak anak perlu diatur untuk menjadi pedoman dan panduan secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangun berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

5. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, tenaga Kontrak /Abdi dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah pusat yang berada diwilayah administrasi Daerah.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
8. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
9. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
10. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
14. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. tahapan KLA;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. tanggung jawab Masyarakat;
- e. tanggung jawab dunia usaha;
- f. kewajiban orang tua dan keluarga;
- g. Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa dan Kecamatan Layak Anak; dan
- h. Pendanaan.

Pasal 3

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. hak atas identitas dan perlindungan identitas;
- b. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara merdeka sesuai keingannya;
- c. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- d. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- e. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- f. hak akses informasi yang layak; dan

- g. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 6

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Bagian Keempat

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 7

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Bagian Kelima

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 8

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, seni, dan budaya.

Bagian Keenam

Perlindungan Khusus

Pasal 9

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;

Pasal 10

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. bantuan media;
- b. psikologis dan psikososial;
- c. hukum (medikolegal);
- d. konsultasi;
- e. rehabilitasi;
- f. sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
- g. pendidikan khusus; dan/atau
- h. reintegrasi sosial.

Pasal 11

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan lainnya yang melanggar hak anak.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Anak

Pasal 12

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;

- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan; dan/atau
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

BAB III
TAHAPAN KLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Tahapan KLA terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 14

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 15

- (1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pengaturan kebijakan di Daerah untuk menjadikan Daerah sebagai KLA.
- (2) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebijakan pengembangan KLA yang diarahkan pada pemenuhan hak anak.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya meliputi perangkat Daerah, perwakilan Anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, dan tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Pembentukan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, adalah data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk:

- a. menentukan fokus program;
- b. menyusun kegiatan prioritas;
- c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat Daerah terkait; dan
- d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 19

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penyusunan RAD-KLA.
- (2) Dalam penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA dan pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Daerah, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 20

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, didasarkan pada RAD-KLA.

Pasal 21

- (1) Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak anak dengan memanfaatkan media.
- (4) Dalam pelaksanaan KLA, harus mendengarkan pendapat yang baik dari anak atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output, dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Kecamatan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama, dan/atau instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan berkebutuhan khusus;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

BAB V
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;

- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
 - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan

- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 28

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 29

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

BAB VIII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DESA, DAN KECAMATAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa dan Kecamatan Layak Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 31

Sekolah Ramah Anak paling sedikit ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap satuan pendidikan dasar.

Pasal 32

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan anti kekerasan sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 33

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, difasilitasi melalui pelayanan kesehatan atau pelayanan pengobatan tradisional oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;

- 2) tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan;
- 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan); dan
- 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat

Desa dan Kecamatan Layak Anak

Pasal 34

- (1) Desa Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Desa di setiap Kecamatan.
- (2) Kecamatan Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Kecamatan di Daerah.
- (3) Penetapan Desa dan Kecamatan Layak Anak didasarkan pada indikator Desa dan Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (4) Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. ada kebijakan/peraturan Desa tentang perlindungan anak;
 - b. tersedia data profil Desa yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan berkebutuhan khusus;
 - c. memiliki forum anak Desa yang aktif dan terlihat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - d. adanya kelompok olah raga dan kesenian;
 - e. forum anak Desa berperan sebagai pelopor dan pelapor;
 - f. persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata Daerah;
 - g. tidak ada perkawinan usia anak dan gizi buruk dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
 - i. tersedia ruang baca anak yang menyediakan informasi layak anak;
 - j. adanya kelompok konsultasi keluarga;
 - k. tersedia ruang publik bebas asap rokok;
 - l. adanya pendidikan anak usia dini, holistik, dan integratif; dan
 - m. adanya ruang/taman bermain anak.
- (5) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. ada kebijakan/peraturan Kecamatan tentang perlindungan anak;
 - b. tersedia data profil Kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan berkebutuhan khusus;

- c. memiliki forum anak Kecamatan yang aktif dan terlihat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan;
 - d. adanya kelompok olah raga dan kesenian;
 - e. forum anak Kecamatan berperan sebagai pelopor dan pelapor;
 - f. adanya mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak;
 - g. tidak ada perkawinan usia anak dan gizi buruk dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
 - i. tersedia ruang baca anak yang menyediakan informasi layak anak;
 - j. adanya kelompok konsultasi keluarga;
 - k. tersedia ruang publik bebas asap rokok;
 - l. adanya Puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
 - m. adanya pendidikan anak usia dini, holistik, dan integratif; dan
 - n. adanya ruang/taman bermain anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 35

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat;
- c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

- (1) Dunia usaha yang melanggar tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Gugus Tugas KLA atau nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Desember 2022
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 8 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAKNTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip.19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (9/31/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bone Bolango telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone Bolango diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak yang perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu,

Pemerintah Daerah akan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aspek manajemen” meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

Yang dimaksud dengan “aspek pengembangan” meliputi komitmen dan gugus tugas.

Yang dimaksud dengan “aspek substansi” meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9